

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul :

Kondisi sosial masyarakat Aceh selama berlangsungnya konflik sangat memprihatinkan, hampir 30 tahun berlangsungnya konflik Aceh telah berakibat ribuan jiwa menjadi korban khususnya masyarakat sipil, maraknya kejadian kriminal dan pelanggaran HAM, penculikan, pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran rumah-rumah penduduk, sekolah dan fasilitas umum lainnya serta tidak berfungsinya pemerintahan. Berdasarkan catatan KontraS Aceh sepanjang tahun 2000 sedikitnya 1.632 orang menjadi korban kekerasan, pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan penculikan. Sedangkan pada tahun 2001 berdasarkan laporan Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh tercatat 1.542 orang tewas, 1.017 orang luka-luka dan 817 orang hilang secara paksa/ditahan/diculik¹.

Berbagai upaya perundingan dan penyelesaian gagal untuk mewujudkan perdamaian yang permanen di Tanah Rencong ini. Dari "Jeda Kemanusiaan I dan II tahun 2000-2001" di era Presiden Abdurrahman Wahid hingga "Perjanjian Penghentian Permusuhan (COHA) tahun 2002-2003" di masa Presiden Megawati Sukarnoputri. Gagalnya perjanjian kesepakatan damai dan penghentian

¹ " *Kajian Penanggulangan Disintegrasi Bangsa* ", Kasus Aceh, Dephan, 2003 dan 2004, (diakses tanggal 7 September 2007)

<http://bulletinlithang.depban.go.id/index.asp?nomor=15&mnorutisi=9/> Kajian Penanggulangan

permusuhan antara Pemerintah RI dan Pemberontak GAM tanggal 9 Desember 2002 di Swedia mendasari diberlakukannya Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 18 Mei 2003 melalui pemberlakuan Keppres No. 28 Tahun 2003 yang menetapkan seluruh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam keadaan bahaya dengan status Darurat Militer dan digelarnya Operasi Terpadu tahap I dan II yang masing-masing enam bulan².

Setelah melalui perdebatan yang panjang akhirnya Pemerintah RI dan GAM menyepakati untuk mengakhiri konflik yaitu menyudahinya dengan “ dilakukannya penandatanganan nota Kesepakatan Damai (MoU) Helsinki di Firlandia, 15 Agustus 2005, Nota perjanjian ini membuktikan kepada rakyat seluruh dunia dan rakyat Aceh bahwa pertikaian ini sudah berakhir dan kembalinya NAD menjadi kota yang aman, indah dan damai seperti yang diharapkan rakyat Aceh dari dulu. Tetapi ada hal yang mengganjal dari isi Kesepakatan Damai MoU, Dari sisi ketatanegaraan, MoU Helsinki cenderung bermasalah, karena MoU ini lebih didasari oleh hukum internasional khususnya konvensi PBB mengenai hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang baru saja diratifikasi Pemerintah RI, dan masih banyak lagi yang menyebabkan isi MoU dapat memicu percepatan disintegrasi bangsa dalam mengelolah pemerintahan, sumber daya dan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yang lebih berbahaya sehingga dapat dikawatirkan akan memberikan dampak kepada keutuhan NKRI atau integrasi nasioanal.

di sejumlah daerah di Indonesia, terutama kerusuhan antar etnik. Indonesia merupakan sebuah negara bineka yang terdiri dari keragaman etnik dan suku bangsa. Berbagai kelompok etnik dan suku bangsa merupakan tulang punggung bagi keberadaan nasion Indonesia. Konflik antar-etnik dan melemahnya nasion Indonesia sebagai faktor pengikat jika benar nasion Indonesia sudah melemah maka merupakan masalah besar bagi eksistensi Indonesia. Beberapa pernyataan daerah atau sebagian komunitas etnik seperti Aceh, Riau, dan Irian Jaya mengindikasikan bahwa nasion Indonesia cenderung melemah, baik sebagai acuan nilai maupun sebagai pusat administratif. Tindakan represif dan pendekatan keamanan (*security approach*) untuk memelihara nasion Indonesia baik sebagai negara maupun bangsa namun tidak menyelesaikan masalah. Pendekatan represif hanya berhasil menunda disintegrasi untuk sementara. Uni Soviet, misalnya, dalam rentang waktu tertentu terwujud sebagai nasion, tapi kemudian ia terhapus dari peta dunia. Atas dasar itu, pemeliharaan bangsa Indonesia memerlukan pendekatan kultural-edukatif dan kebijaksanaan pembangunan yang tepat sesuai permasalahan riil yang dihadapi berbagai etnik. Akurasi data tentang berbagai permasalahan etnik merupakan keharusan, sehingga pemerintah dapat menetapkan kebijaksanaan yang tepat.

Permasalahan etnik yang dimaksud ialah apakah kelompok-kelompok etnik lebih berorientasi etnisitas dan kedaerahan, atau lebih berorientasi pada bangsa Indonesia? Apakah bangsa Indonesia Indonesia masih diterima sebagai faktor pengikat bagi kelompok-kelompok etnik? Bila ternyata bangsa Indonesia tidak lagi menjadi pengikat, mengapa hal itu terjadi? Apakah kebijaksanaan

Hal ini sangat menarik penulis untuk menganalisa faktor-faktor internal dan eksternal apa saja, sehingga bisa mempengaruhi dan mengakibatkan dampak yang cukup serius bagi pemerintah Indonesia, walaupun proses perdamaian antara Pemerintah dan GAM sudah terlaksana tetapi masih banyak hal yang dapat memicu terjadinya masalah yang lebih besar lagi . Dan tulisan ini merupakan sumbangan penulis untuk menambah wawasan kita mengenai dampak kesepakatan MoU Helsinki.

B. Tujuan Penulisan

Adapun Tujuan Penulisan adalah sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membahas dan menganalisa fenomena yang terjadi di dunia salah satunya adalah konflik yang berkepanjangan yakni antara Pemerintah RI dan GAM.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisa dampak dari isi kesepakatan damai (MoU) Helsinki yang dapat membahayakan integrasi nasional.
3. Disamping itu penulisan ini juga ditujukan sebagai salah satu syarat akhir untuk memenuhi dan mendapatkan gelar keserjanaan pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Salah satu fenomena masyarakat Indonesia di era reformasi dan masa-

pembangunan yang dilakukan pemerintah memberikan kontribusi pada lemahnya keterikatan kelompok-kelompok etnik terhadap bangsa Indonesia? Adakah nilai-nilai kultural yang dapat menopang untuk meningkatkan kembali keterikatan terhadap bangsa Indonesia³?

Sejalan dengan laju keterbukaan pada masa Reformasi yang tidak menggunakan pendekatan keamanan, informasi tentang berbagai faktor yang mendorong integrasi serta menghindari konflik merupakan hal yang sangat penting, sehingga pemerintah dapat menetapkan berbagai kebijakan yang bersifat preventif, sebelum terjadinya disintegrasi nasional. Untuk itu, informasi tentang nilai, perilaku, dan berbagai faktor yang dapat mendorong potensi konflik dan integrasi antar-kelompok etnik sangat penting sebagai masukan bagi pemerintah dan pihak-pihak lain yang menaruh perhatian terhadap integrasi bangsa Indonesia.

Upaya pengokohan integrasi nasional telah banyak digunakan baik bersifat militer, persuasi bahkan insentif. Tapi sejauh ini belum sepenuhnya berhasil. Bahkan ada kecenderungan potensi separatisme menjadi kian meningkat bila melihat frekuensi konflik dalam negeri. Hasil temuan United Nations Support Facility for Indonesian Recovery (UNSFIR), lembaga di bawah payung United Nations Development Programme (UNDP) menunjukkan, angka kematian akibat konflik sosial di Indonesia tahun 1990 hingga 2003 mencapai 10.758 jiwa,

³ " Riset antar etnik dan masalah kebangsaan " (diakses tanggal 20 Desember 2007)

<http://www.mail.archiva.com/indonesia@indonesia.com/msg02300.html/> Riset antar etnik dan

sementara insiden yang terjadi akibat kekerasan kolektif sebanyak 3.608 kasus. Pemerintah hampir selalu disibukkan dengan gerakan separatisme, sehingga Samuel Huntington pernah berkomentar Indonesia bisa bernasib seperti Yugoslavia dan Uni Soviet (almarhum), menjadi negara yang pecah akibat kegagalan menjaga integrasi nasional⁴.

Pandangan itu mungkin dilandasi kenyataan Indonesia merupakan negara keempat terbesar di dunia dan masyarakatnya yang plural ini maka selalu dibantu oleh gerakan separatisme. Struktur masyarakat Indonesia yang heterogenitas etnik, secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan primordialisme. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan vertikal antara lapisan atas dan bawah. Dengan struktur sosial yang sedemikian kompleks, sangat rasional Indonesia selalu menghadapi permasalahan konflik antaretnik, kesenjangan sosial, dan sulit membangun integrasi secara tetap. Hambatan demikian semakin nampak jelas, jika diferensiasi sosial berdasarkan suku jatuh berhimpitan dengan faktor lain (agama, kelas, ekonomi, dan bahasa), sehingga sentimen-sentimen yang bersumber dari faktor sosial yang satu cenderung berkembang saling meningkatkan dengan sentimen-sentimen yang bersumber dari diferensiasi sosial berdasarkan faktor yang lain. Faktor struktur sosial yang kompleks tumpang-tindih, menurut Peter Blau, merupakan kendala terbesar bagi terciptanya integrasi sosial.

⁴ " Mengatasi gerakan Separatis di Indonesia " (diakses tanggal 20 November 2007)

<http://www.suaranembaruan.com/News/2007/07/09/Editor/edit01.htm/> Mengatasi gerakan

Sementara itu, secara sosiologis diferensiasi sosial yang melingkupi struktur sosial kemajemukan masyarakat Indonesia adalah pertama adalah diferensiasi yang disebabkan oleh perbedaan adat istiadat. Hal ini karena perbedaan etnik, budaya, agama, dan bahasa. Kedua adalah diferensiasi yang disebabkan oleh struktural⁵. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kemampuan untuk mengakses ekonomi dan politik sehingga menyebabkan kesenjangan sosial di antara etnik berbeda.

Dengan demikian, faktor sosiologis kultural dan struktural merupakan penghambat penting dalam integrasi nasional di masyarakat yang sangat plural seperti Indonesia. Sebenarnya kondisi itu bukannya tidak dipahami oleh para pemimpin Indonesia. Mereka sebenarnya telah memberikan perhatian terhadap upaya menjembatani kesenjangan multidimensi yang terjadi di masyarakat. Di antaranya dengan mengakomodasi aspirasi masing-masing kelompok yang berbeda ini, terutama di daerah yang memiliki potensi mengalami disintegrasi seperti Papua dan Aceh, dengan memberi otonomi khusus.

Sebagian upaya sebenarnya sudah lumayan berhasil. Tetapi kemudian mencuat menjadi gejala ke permukaan karena faktor kekuatan asing. Di Papua fakta peran Amerika Serikat dalam mendorong ketidakstabilan provinsi itu hampir tak bisa ditutupi, yang secara terbuka melakukan intervensi seperti kunjungan anggota Kongres AS pertengahan Juli ini yang mengungkit masalah Papua. AS

... memiliki kepentingan agar bisa mendapat kekayaan Papua. Demikian pula

dalam kasus bendera RMS baru-baru ini di Ambon, faktor kekuatan asing atau Belanda banyak disebut terlibat.

Dengan persoalan seperti itu maka lengkap sudah kompleksitas ancaman disintegrasi nasional di Indonesia. Ini bukan berarti kemudian tidak bisa dipecahkan sama sekali. Upaya mengatasinya, menurut Weiner⁶, memerlukan kebijakan yang lebih sistematis untuk mengintegrasikan masyarakat kepada satu negara nasional.

Seiring dengan perkembangan konflik yang terjadi di Indonesia, muncul sebuah gerakan separatis, di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Aceh), yakni Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang memproklamkan gerakannya yang dipimpin oleh Muhammad Hasan Di Tiro, sebagai bagian aspirasi rakyat Aceh yang merasa selama ini tertindas, merasa ketidakadilan dan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Pemberontakan separatis di Aceh ini dimulai 4 Desember 1976, ketika Muhammad Hasan di Tiro mendeklarasikan kemerdekaan Aceh. Di Tiro dan para pengikut setianya telah terlibat dalam pemberontakan Darul Islam 1953, tetapi kali ini pemberontakan mereka yang diberi nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) secara jelas berniat memisahkan diri dari Republik Indonesia⁷.

Konflik yang ditujukan GAM kepada pemerintah RI sangatlah menguras tenaga pemerintah, karena aksi yang dilakukan GAM sudah melampaui batas dan

⁶ " *Ibid. hlm. 6*

⁷ *Konflik Aceh, jalan panjang menuju perdamaian " (diakses tanggal 8 November 2007)*

<http://www.acehkiti.com/?dir=banktempil&id=30/> Konflik Aceh jalan panjang menuju

pemerintah pun tidak mau tinggal diam sehingga tidak terhindarkan lagi konflik antara kedua kubu tersebut, tetapi pemerintah disini tidak hanya diam dengan terus terjadinya kekerasan akibat konflik yang terjadi pemerintah berusaha dengan berbagai cara untuk menyudahi/mengakhiri konflik ini, yaitu dengan kesepakatan dan perjanjian, seiring waktu berjalan kesepakatan demi kesepakatan telah dilalui tetapi perlawanan GAM terus terjadi, sampai pada akhirnya desember 2004, Aceh mengalami bencana alam yang sangat dasyat sekali yaitu gempa bumi disusul dengan tsunami sehingga tidak kurang dari sepuluh ribu orang menjadi korban dari kedasyatan bencana itu, dengan adanya bencana ini GAM menjadi kehilangan arah dengan visi awal dari deklarasinya yaitu perjuangan untuk membentuk Negara sendiri dan dengan kejadian ini pemerintah menjadi lebih begerak untuk mengakhiri konflik Aceh sehingga sampailah pada kesepakatan damai MoU Helsinki, yang benar benar dibentuk untuk mengakhiri konflik, terjadilah kesepakatan yang ditandatangani oleh Pemerintah RI dan GAM tanggal 15 Agustus 2005 di Firlandia.

Terwujudnya penandatanganan kesepakatan damai antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005 Helsinki, di Finlandia memberikan harapan baru bagi seluruh masyarakat Aceh akan kehidupan yang lebih baik, damai dan indah. Konflik yang telah berlangsung hampir 30 tahun itu telah menelan puluhan ribu jiwa dan harta benda yang tidak sedikit. Yang lebih parah lagi adalah dampak psikologis yang ditimbulkan oleh konflik baik dari anak-anak dan generasi muda Aceh yang tidak mudah untuk

Disadari, MoU adalah susunan kalimat indah di atas kertas. Namun disadari pula, komitmen kuat untuk mengakhiri konflik dan berpikir dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga tercermin dari kehendak bersama itu. Kita lebih melihatnya dari kerangka kemauan penyelesaian konflik panjang dengan jalan damai, yang risiko-risiko politiknya tentu sudah sedemikian rupa dihitung oleh para aktor kita di balik kesepakatan perdamaian tersebut, dan para perunding yang mewakili pemerintah telah memperhitungkannya tanpa keluar dari *frame* NKRI. Karena bersifat perundingan, dengan tema mencari kompromi, kita sadari tidaklah mudah untuk memaksakan suatu formulasi secara sepihak tanpa memberi konsesi-konsesi⁸.

Jika kita berbicara soal atau masalah Aceh sudah barang tentu, kita berbicara bukan saja masalah perjuangan untuk demokrasi, keadilan dan kesejahteraan, tetapi juga masalah teritorial sehubungan dengan adanya Gerakan Aceh Merdeka. Namun, jika kita berbicara soal perundingan dengan GAM, dengan sendirinya disamping pembicaraan masalah perdamaian, masalah keutuhan wilayah RI itu lebih mengemuka dibanding masalah lainnya, karena perundingan tersebut dilakukan dengan GAM, suatu kelompok bersenjata yang hendak memisahkan Aceh dari Republik Indonesia, jika kita membicarakan soal Nota Persetujuan/Kesepakatan (MoU) antara RI dan GAM tidak kelirulah jika orang Indonesia (orang yang mengaku sebagai bangsa Indonesia) terlebih dahulu akan mempertanyakan soal keutuhan wilayah Republik Indonesia dan

⁸ " Tak Ada Hujan yang Tak Reda ", (diakses tanggal 6 September 2007)

<http://www.suaramerdeka.com/berita/0508/18/ani02.htm/> Tak ada Hujan Yang Tak Reda

pembubaran GAM, sebagai konsekuensi GAM melepaskan tujuan mendirikan negara merdeka di wilayah Aceh⁹.

Butir-butir kesepakatan yang selama beberapa hari setelah penandatanganan belakangan ini menjadi tanda tanya para tokoh nasional, akhirnya terpublikasi luas. Wajar kalau kemudian muncul koreksi dari berbagai pihak yang mencoba mengkritisi sejumlah hal dalam MoU tersebut, yang dikhawatirkan memberikan ruang terlalu besar kepada GAM dalam konsesi politik dan ekonomi, karena luasnya kemungkinan dalam penyelenggaraan pemerintahan sendiri. Antara lain dikhawatirkan memunculkan rasa iri daerah lain yang memiliki potensi ekonomi tak kalah besar dari Aceh. Tetapi jalan tengah melalui lima tahap perundingan itu jelas lebih melegakan ketimbang gerakan angkat senjata terus berlangsung, yang tentu sangat tidak menguntungkan dari sisi rakyat Aceh.

Tahap-tahap kritis telah di lalui oleh kedua pihak baik RI mapun GAM, namun di balik perundingan ternyata masih menyisahkan permasalahan yang sangat mendalam. Perdamaian yang disepakati dengan khidmat di Helsinki Senin (15/08), masih ada beberapa yang cacat yang sehingga dapat membahayakan suksesnya implementasi kesepakatan ini, permasalahan yang masih manganjal adalah adanya milisi-milisi ciptaan TNI baik pada masa status darurat Militer. Dan permasalahan yang lain yang terjadi di tingkat DPR atau elite Purnawiran

⁹ “ *Tanggapan untuk tulisan Aceh, persatean 1965 dan NKRI* “ (diakses tanggal 20 September 2007), <http://achmad-supardi.blogspot.com/2005/10/tanggapan-untuk-tulisan-aceh-persatean-1965-dan-nkri/> Supardi Adiwidiaya

adalah perdebatan tentang isi MoU dan terhadap MoU, dimana di anggap MoU akan membuat Aceh lepas dari NKRI¹⁰.

Penyusunan MoU memang cenderung bermasalah karena MoU lebih didasari oleh hukum internasional khususnya konvensi PBB mengenai hak-hak sipil, politik dan hak-hak ekonomi, social dan budaya yang baru saja diratifikasi oleh Pemerintah RI. Dari aspek politis Nota Kesepakatan ini merupakan kemenangan politis hal ini karena terlalu luasnya kewenangan yang di peroleh oleh GAM dan Pemerintah Aceh yang dapat memicu percepatan disintegrasi bangsa baik dalam mengolah pemerintahan, sumber daya aspek kehidupan berbangsa dan bernegara¹¹. yang menjadi permasalahan pokok bukan lagi sebab konflik yang sudah terjadi antara pemerintah RI dan GAM tetapi adalah isi dari nota kesepakatan yang dianggap salah dan kacau baik dari segi penyelenggaraan pemerintahan, politik dan ekonomi. Salah satu contoh isi MoU di bidang ekonomi (Pasal 1.3.1-1.3.7) yang menyebutkan bahwa Aceh berhak memperoleh dana melalui utang luar negeri, menetapkan tingkat suku bunga yang berbeda dengan yang ditetapkan Bank Indonesia, menetapkan dan memungut pajak daerah untuk membiayai kegiatan internal yang resmi, dan melakukan perdagangan bebas secara internal dan internasional. Padahal ketentuan ini justru bertentangan dengan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan UU

¹⁰ " 15 Agustus 2005 Moment Perubahan Aceh " (diakses tanggal 30 Januari 2008)
http://www.tempointeraktif.com/komentar/?berita=brk,20050921-66880.id.html&act=read/Hayatullah_Khumaini

¹¹ *Ibib, hal. 1*

No. 3/2004 tentang Perubahan atas UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia¹². Dan masih banyak lagi isi MoU yang dianggap akan menyudutkan konflik kembali terhadap pemerintah pusat dan tentunya butir/pasal dengan ketentuan-ketentuan tersebut akan sangat membahayakan Aceh sebagai satu kesatuan dari Republik Indonesia karena walaupun tidak tertulis secara eksplisit isi MoU sebagian besar aspek yang disepakati dalam nota kesepahaman itu menghendaki terbentuknya satu negara dengan dua sistem, seperti yang diterapkan di Hong Kong.

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan Pokok permasalahan sebagai berikut : “ Bagaimana dampak MoU Helsinki terhadap Integrasi Nasional ?

E. Kerangka Dasar Teori

1. Konsep Integrasi

Kita sering merasa bangga bahwa ke-120 juta orang Indonesia yang mendiami kepulauan nusantara ini mempunyai suatu sifat plural atau aneka-warna besar dalam hal bahasa dan kebudayaan, dan kita juga sering bangga dengan symbol penyatuan bangsa yakni bhinneka tunggal ika yang mempunyai makna “ beraneka warna namun itu bersatu” dengan demikian symbol atau

Walaupun disatu pihak kita bangga akan sifat aneka-warna bangsa yang kita miliki tetapi kita juga prihatin mengingat timbulnya masalah dari aneka-warna bangsa ini seperti banyaknya terjadi konflik antar suku bangsa, agama dan lain sebagainya, hal itu terjadi karena aneka-warna yang bangsa kita miliki masing-masing mempunyai pandangan dan kemauan yang berbeda sehingga sulit untuk di persatukan untuk mencapai satu tujuan dan hasil optimal dalam pembangunan. Itulah sebabnya perlu adanya usaha terus menerus untuk mempersatukan aneka-warna penduduk Indonesia, agar ada rasa bersatu dan sikap satu nasion¹³.

Integrasi nasional adalah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, baik yang ada dalam bidang sosial, politik maupun ekonomi serta budaya. Pada dasarnya persoalan yang muncul dalam proses integrasi adalah bersumber pada terjadinya pergeseran-pergeseran struktur kekuasaan yang diakibatkan berdirinya suatu bangsa¹⁴.

Sedangkan menurut Koentjaraningrat ada empat permasalahan dalam mewujudkan integrasi, yaitu¹⁵ :

1. Masalah mempersatukan aneka warna suku bangsa
2. Masalah hubungan antar umat beragama
3. Masalah hubungan mayoritas-minoritas
4. Masalah integrasi kebudayaan.

¹³ Koentjaraningrat, *Masalah-masalah Pembangunan, Bunga Rampai Antropologi Terapan*, Jakarta, LP3ES, 1982

¹⁴ Saafroedin Bahar, A.B. Tangdililing, *Integrasi Nasional, Teori, Masalah dan Strategi*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1996, hal 7

¹⁵ I Koentjaraningrat, *Masalah-masalah Pembangunan, Bunga Rampai Antropologi Terapan*, Jakarta, LP3ES, 1982

Untuk mengatasi permasalahan integrasi yang berkaitan dengan primordialisme dalam hal ini adalah agama. Menurut Myron Weiner terdapat dua strategi yang dapat ditempuh oleh pemerintah, yaitu¹⁶ :

1. Mengambil kebijakan untuk menghapuskan sifat kultur utama dari kelompok-kelompok minoritas dan mengembangkan suatu kultur nasional
2. Adanya kultur nasional, tetapi kultur daerah masih dilindungi dan dibiarkan berkembang.

Berdasarkan konsep integrasi di atas, ada sebuah korelasi yang menghubungkannya dimana integrasi dapat berindikasi memperkuat keutuhan dan kedaulatan suatu negara bangsa. Kondisi struktur dan sosial masyarakat, letak geografis dan potensi-potensi lain yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya ragam budaya, ras dan agama. Koentjaraningrat (1982) menggunakan istilah integrasi nasional untuk menunjukkan usaha membangun interdependensi yang lebih kuat antar bagian dari organisme hidup antar anggota-anggotanya yang dianggap sama harmonisnya. Sedangkan istilah integrasi nasional menurut Coleman dan Rosberg seperti yang dikutip oleh Sjamsuddin (1991) memiliki dua dimensi, yaitu vertikal (elite massa) dan horizontal (teritorial). Integrasi vertikal disebut juga integrasi politik, tujuannya untuk menjembatani celah perbedaan yang mungkin ada antara elite dan massa dalam rangka pengembangan suatu proses politik terpadu dan masyarakat politik yang berpartisipasi. Yang

dimensi lain dengan integrasi teritorial adalah integrasi dalam bidang horizontal

yang bertujuan mengurangi diskontinuitas dan ketegangan kultur kedarahan dalam rangka proses penciptaan suatu masyarakat politik yang homogen¹⁷. Menurut Weiner, integrasi bangsa sebagai bagian dari integrasi politik berarti bahwa bagi masyarakat majemuk yang meliputi berbagai suku bangsa, ras dan agama, integrasi bangsa dirasakan sangat penting untuk mengarahkan rasa kesetiaan masyarakat kepada bangsanya yang menyatukan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan satu identitas nasional.

Di sinilah integrasi nasional harus mampu berperan mengendalikan perbedaan/konflik yang ada menjadi suatu kekuatan bangsa bukan sebaliknya. Dalam pandangan Duverger, politik mempunyai dua sisi, yaitu konflik dan integrasi. Keduanya selalu ada dan tidak bisa dipisahkah. Kedua dimensi kekuasaan itu selalu muncul dalam kehidupan politik. Karena itu mengendalikan konflik adalah cara yang mungkin dapat dilakukan bukan menghilangkannya sama halnya dengan konflik yang terjadi antara Pemerintah RI dan GAM dimana integrasi berperan mutlak dalam proses penyatuan dengan mengendalikan konflik dengan mengalihkan kearah yang positif yaitu merespon keinginan GAM yang terpendam selama ini dan merealisasikannya yang tentu saja masih dalam batas- batas tertentu.

Kecurigaan yang berkembang dalam interaksi disebabkan adanya pandangan-pandangan tak wajar mengenai golongan lain, atau stereotif negatif yang sering telah mendarah daging. Rasa curiga juga disebabkan kepercayaan determinis bahwa hanya pandangan golongan sendirilah yang benar dan pan-

¹⁷ Sjamsuddin, N., *Dimensi-dimensi Vertikal dan Horizontal dalam Integrasi Politik*, Jakarta, PT.Gramedia, Jurnal Ilmu Politik, 1991

dangan golongan lain pada dasarnya buruk, sehingga tidak ada tempat untuk suatu sikap yang dijiwai rasa toleransi. Rasa curiga juga disebabkan karena dalam masa penjajahan yang lampau, golongan-golongan dipisahkan dengan adanya sistem pendidikan sosial yang berbeda atau karena penggolongan secara yuridis ke dalam sistem-sistem hukum yang berbeda¹⁸. Jadi wajar saja kalau sampai sekarang kecurigaan antar-masyarakat tetap ada bahkan mungkin sudah mendarah daging. Masalahnya bukanlah soal "wajar" atau "tidak wajar" tadi, tapi apakah kecurigaan itu berkembang menjadi potensi disintegrasi bangsa. Dalam struktur masyarakat yang majemuk, gesekan lebih banyak kemungkinan terjadinya sehingga bila tidak dikendalikan suatu perbedaan mungkin bisa akan berlanjut dengan perselisihan, perpecahan yang membahayakan integrasi nasional dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia seperti yang terlihat dalam sejarah tahun 50-an. Mengenal penyebab konflik yang berpotensi menjadi ancaman bagi integrasi setidaknya adalah salah satu cara membantu mengatasi masalah integrasi nasional Indonesia.

Konsep integrasi nasional yang juga berpengaruh adalah.

Konsep Integrasi menurut Ernst Haas :

" Proses yang mana aktor-aktor politik di beberapa wilayah nasional yang berbeda terdorong untuk memindahkan kesetiaan, harapan, dan kegiatan politik mereka disuatu pusat baru yang lembaga-lembaganya memiliki atau menuntut yurisdiksi atas negara-negara nasional yang ada sebelumnya ¹⁹".

Integrasi antara GAM dan Pemerintah RI adalah integrasi yang melibatkan dua pihak yang pada hakikatnya adalah satu Negara, karena adanya keinginan

¹⁸ Koentjaraningrat, *Masalah-masalah Pembangunan, Bunga Rampai Antropologi Terapan*, Jakarta, LP3ES, 1982

¹⁹ *Moham, Mas'ud, Ilmu Hukum Internasional, Disiplin dan Metodologi LP3ES*, Jakarta

Pemerintah RI yang menyatakan bahwa Aceh harus tetap bergabung dalam struktur kesatuan NKRI. Pemerintah RI sebagai salah satu prioritas dalam perumusan politik luar negeri, Indonesia sebagai Negara yang terdiri dari 33 provinsi, maka pemerintah RI berusaha keras untuk mempertahankan Aceh dalam wilayah kesatuan NKRI. Integrasi Aceh dan Pemerintah RI adalah suatu proses penyerahan kedaulatan Aceh terhadap Pemerintah RI sehingga Aceh harus menyerahkan kesetiaan politik, ekonomi, dan sosial kepada Pemerintah RI sebagai pemerintah pusat.

Menurut Joseph Nye²⁰, konsep integrasi bisa dibagi menjadi integrasi ekonomi, integrasi politik dan integrasi sosial, integrasi ekonomi adalah proses interaksi dan ketergantungan ekonomi suatu Negara atau wilayah, dimana kedua belah pihak mengadakan hubungan perdagangan dan investasi serta hal-hal yang berkaitan dengan kedua bidang tersebut, menurut David Mitrany²¹, integrasi ekonomi akan membangun dasar bagi integrasi politik sebagai alternative untuk mengatasi masalah konflik, Mitrany menyarankan akan adanya proses bertahap tentang jaringan transnasional dalam bidang ekonomi agar masyarakat lebih mudah untuk menerima integrasi internasional.

Masalah ekonomi memang menjadi hal yang diprioritaskan dalam reunifikasi Aceh dan Pemerintah RI sebagai syarat reunifikasi Aceh ke Pemerintah RI. Aceh menginginkan kondisi perekonomian yang setaraf sehingga integrasi ekonomi akan menghasilkan kemakmuran bersama. Integrasi yang kedua

²⁰ Joseph Nye. *Konflik dan Integrasi*, CV. Rajawali.Jakarta 1993.hlm 79

²¹ David Mitrany, di kutip dalam James E Dougherty, *Contending Theories of Internasioanal*

integrasi politik, integrasi politik menurut Nye²² adalah suatu proses integrasi politik yang mengandung bobot politik, sehingga secara otomatis proses ini bersifat politik juga, oleh sebab itu integrasi politik bisa mencakup persoalan pemerintah dan rakyat atau persoalan wilayah atau gabungan dari keduanya, maka integrasi ini melibatkan dua masalah. Dalam kasus GAM, walaupun mereka secara kultur homogen karena berasal dari akar budaya yang sama, tetapi mengubah kesetiaan politik yang mereka anut sebelumnya dengan aturan baru bukanlah hal yang mudah dilakukan karena terpengaruh oleh kondisi budaya politik.

Integrasi yang ketiga yaitu integrasi sosial. Integrasi sosial menunjuk kepada pertumbuhan komunikasi dan transaksi (perdagangan, surat menyurat, pariwisata dan sebagainya) yang melintas batas nasional. Hasilnya berwujud jaringan hubungan antar unit-unit non pemerintah, yaitu berupa suatu masyarakat bersama.

Dalam sudut pandang Pemerintah, GAM disebut gerakan separatis, *Separatisme* politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau suatu negara lain). Biasanya berbasis nasionalisme atau kekuatan religius. Selain itu, separatisme juga bisa terjadi karena perasaan kurangnya kekuatan politis dan ekonomi suatu

mencapai tujuan mereka yaitu menjadi negara yang merdeka bebas dari pendudukan asing. Begitu pula yang terjadi dalam kasus perjuangan GAM yang pro kemerdekaan, hal ini terjadi sebagai akibat dari ketidakadilan pemerintah pusat terhadap rakyat Aceh.

F. Hipotesis :

Dampak kesepakatan damai (MoU) Helsinki terhadap integrasi nasional :

Butir-butir kesepakatan damai (MoU) Helsinki antara Pemerintah RI dengan GAM yang di tandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005, dikhawatirkan akan berdampak yaitu membahayakan keutuhan NKRI. Hal ini didasarkan pada isi nota kesepakatan tersebut yang memberikan kewenangan teramat luas bagi Pemerintahan Aceh atas jalannya roda pemerintahan, simbol, bendera, himne daerah, pengelolaan sumber daya dan ekonomi serta politik.

G. Jangkauan Penelitian

Didalam penelitian ini, penulis memiliki batasan wilayah bahasan dalam konflik Aceh mulai dari lahirnya nota kesepakatan damai (MoU) Helsinki. Dan penandatanganan nota isi kesepakatan 15 Agustus 2005 yang berdampak pada integrasi nasional, sampai sekarang yakni implementasi MoU Helsinki di tanah rencong, Aceh. namun tidak menutup kemungkinan untuk memanfaatkan data-data yang selanjutnya baik sebelum ataupun sesudahnya

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yang dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder dalam hal ini diwakili oleh informasi-informasi dari literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti dengan pertimbangan :

1. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan yang meliputi literatur yang relevan, surat kabar, dan internet.
2. Penelitian ini bersifat deskripsi (menggambarkan) yang berwujud pada pengumpulan fakta yang didapat melalui data kualitatif.
3. Metode berdasar hubungan dengan obyek penelitian adalah unobtrusive yaitu historical comparative research, dengan melihat dari pendekatan sejarah dalam menjabarkannya untuk meneliti peristiwa berdasarkan kesinambungan waktu

I. Sistematika Penulisan

- BAB I.** Merupakan bab Pendahuluan yang berisikan aturan-aturan baku penulisan ilmiah, yang terdiri dari : alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II.** Berisikan Proses perundingan GAM dengan Pemerintah RI yang terdiri dari Gerakan separatis di Indonesia, sejarah singkat lahirnya GAM dan perjuangannya, latar belakang konflik, kebijakan Pemerintah RI untuk mengatasinya, sehingga melahirkan MoU Helsinki.
- BAB III.** Berisikan isi MoU yang terdiri dari Proses pembentukan MoU, bagaimana decision makingnya, dan siapa saja decision makernya, Analisa MoU Helsinki dan respon/pandangan terhadap MoU Helsinki, dari masyarakat Aceh, Pemerintah RI, dan ASNLF.
- BAB IV.** Berisikan pembahasan mengenai dampak MoU Helsinki, dampak MoU Helsinki terhadap integrasi nasional, dan implementasi MoU Helsinki.
- BAB V.** Berisikan kesimpulan dari seluruh hal hal yang dikemukakan pada